

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan instrumen krusial bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen sekaligus sumber informasi utama bagi para investor dalam pengambilan keputusan ekonomi (Ahady et al, 2024). Dalam dunia bisnis modern yang terbuka dan kompetitif, laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja, akuntabilitas, dan transparansi perusahaan (Winarsih & Sisdianto, 2024).

Di era pasar modal saat ini, nilai guna informasi sangat bergantung pada ketepatan waktu (*timeliness*), dimana informasi yang terlambat disampaikan akan kehilangan relevansinya dan memicu ketidakpastian bagi pemangku kepentingan. Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melainkan sebuah sinyal positif mengenai kredibilitas, transparansi, dan kesehatan sistem tata kelola internal perusahaan kepada publik (Fadillah & Arisudhana, 2026).

Ketepatan waktu atau *timeliness* dalam pelaporan keuangan memungkinkan para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan regulator untuk mengambil keputusan ekonomi secara cepat dan berdasarkan informasi terkini (Cahyanigrum & Setiawati, 2024). Oleh karena itu, ketepatan waktu bukan hanya

aspek teknis, tetapi juga bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Pelaporan keuangan oleh perusahaan, tentunya diatur secara tegas di Indonesia, dibuktikan dengan adanya regulasi yang dibuat yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 dan Peraturan Bapepam Nomor N.K.2 yang menyebutkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit harus disampaikan paling lambat 90 hari kalender setelah akhir tahun buku. Keterlambatan pelaporan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda hingga Rp150 juta, bahkan suspensi perdagangan saham (Famiyanti & Priono, 2025)

Namun dalam praktiknya, tidak semua perusahaan mampu memenuhi kewajiban tersebut. Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 53 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan tahun buku 2022 tepat waktu, di antaranya termasuk emiten sektor transportasi dan logistik seperti PT Garuda Indonesia (GIAA) dan PT Heli Sewa Indonesia (HELI), yang mengalami keterlambatan karena proses audit yang berkepanjangan dan masalah likuiditas, sehingga dalam hal ini perusahaan dikenai sanksi berupa suspensi saham dan denda (Chinhayu & Saiful, 2023). Sebaliknya, PT Prima Globalindo Logistik (PPGL) dan PT Meratus Jasa Prima (KARW) berhasil melaporkan laporan keuangan tepat waktu, menunjukkan variasi kepatuhan antar perusahaan dalam sektor yang sama (Binekasri, 2024).

Berikutnya pada tahun 2024, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan bahwa terdapat 68 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan keuangan audit

tahunan hingga 9 juni 2025, diantaranya juga termasuk perusahaan sektor transportasi dan logistic yaitu PT Dewata Freightinternational Tbk (DEAL) (Angriani, 2025). Perusahaan ini mengalami kendala pasca pandemi seperti kendala operasional dan administrasi sehingga manajemen belum mampu menyajikan kinerja Manajerial yang valid untuk di audit selain itu juga mengalami kesulitan kas yang belum mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada Kantor Akuntan Publik (KAP). Hal ini menyebabkan perusahaan mengalami suspensi berkepanjangan, karena masalah likuiditas dan beban utang yang berat.

Tentunya, keterlambatan pelaporan keuangan perusahaan pada periode 2022-2024 menunjukkan bahwa ketepatan waktu merupakan manifestasi dari kualitas tata kelola perusahaan. Pemberian suspensi membuktikan bahwa beban hutang menghambat proses audit. Sebaliknya, keberhasilan perusahaan dalam melaporkan keuangan tepat waktu menunjukkan bahwa keterlambatan bukan karena faktor industri melainkan kegagalan internal dalam menyajikan laporan manajerial yang valid serta lemahnya pengawasan komite audit.

Secara femonena, meskipun OJK telah memperketat sanksi, namun jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia justru mengalami peningkatan dari tahun tahun 2023-2024, tentunya hal ini menciptakan celah antara efektifitas aturan yang ada dengan praktik kepatuhan emiten pada masa transisi pemulihan ekonomi. Selain itu hal ini menandakan adanya masalah fundamental dalam proses pelaporan keuangan pasca pandemi yang belum mampu dimitigasi sepenuhnya oleh aturan yang ada.

Perusahaan yang mampu melaporkan laporan keuangan tepat waktu tentunya akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain menjaga reputasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor, memudahkan akses pendanaan, serta menghindari sanksi administratif dan potensi suspensi saham. Sebaliknya, keterlambatan pelaporan dapat menimbulkan kerugian berupa denda, penurunan kepercayaan pasar, hingga delisting dari bursa (Kautsar & Rosdini, 2025).

Ketepatan waktu pelaporan keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal perusahaan. Dalam konteks ini, penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor yang diyakini mampu mempengaruhi ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan yaitu kualitas audit, kepemilikan manajerial, dan komite audit.

Kualitas audit mencerminkan sejauh mana auditor independen dapat memberikan opini yang wajar dan bebas dari bias terhadap laporan keuangan. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki reputasi tinggi atau termasuk dalam kategori “*Big Four*” diyakini memiliki sumber daya manusia yang kompeten, prosedur kerja yang sistematis, dan teknologi audit mutakhir. Ketersediaan fasilitas tersebut memungkinkan auditor mengidentifikasi risiko kesalahan secara cepat, sehingga mempercepat proses pemeriksaan dan mencegah terjadinya penundaan laporan. (Putri, 2020; Chinhayu & Saiful, 2023).

Namun, terdapat pula argumen negatif yang menyatakan sebaliknya. Auditor dengan kualitas tinggi sering kali menerapkan prinsip kehati-hatian dan skeptisisme profesional yang sangat ketat. Dalam memeriksa perusahaan sektor transportasi yang memiliki kompleksitas aset tinggi, prosedur audit yang terlampaui

detail ini justru berpotensi memperpanjang durasi kerja lapangan, yang pada akhirnya memicu keterlambatan penerbitan laporan keuangan (Adang et al, 2025).

Kepemilikan manajerial adalah besarnya proporsi kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan yang terlibat aktif dalam mengelola sumber daya dan menyediakan informasi yang relevan untuk mendukung proses pengambilan keputusan, baik secara internal maupun eksternal. Kepemilikan manajerial yang signifikan mencerminkan adanya keselarasan kepentingan antara pengelola dan pemilik, yang mendorong terciptanya sistem pengendalian internal yang sehat serta kesiapan manajemen dalam mempertanggungjawabkan kinerja operasionalnya. Tingkat kepemilikan manajerial yang mampu meningkatkan transparansi dan komitmen dalam menyajikan data akan mempermudah verifikasi oleh auditor eksternal, yang pada akhirnya mempercepat finalisasi pelaporan keuangan secara keseluruhan (Effendi, 2024).

Kendati demikian, terdapat celah negatif dalam penerapannya, pascapandemi perusahaan sektor transportasi dan logistik sangat rentan terhadap perubahan data operasional dan restrukturisasi utang. Jika struktur kepemilikan manajerial yang tinggi justru memicu tindakan perlindungan diri oleh manajemen atas ketidakstabilan internal tersebut, proses rekonsiliasi data antara auditor dan manajemen akan memakan waktu yang jauh lebih lama, sehingga kondisi kepemilikan ini justru dapat menghambat ketepatan waktu pelaporan (Apriada et al., 2025).

Komite audit memiliki fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan dan kinerja auditor. Komite audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan

terhadap integritas laporan keuangan serta memantau jalannya proses audit eksternal agar tetap berjalan sesuai jadwal. Pengawasan yang efektif dari komite audit akan mendorong manajemen untuk segera menyelesaikan laporan keuangan internal agar auditor eksternal dapat memulai pekerjaannya lebih awal, sehingga mengurangi risiko terjadinya keterlambatan pelaporan keuangan (Giovanni & Mahroji, 2023).

Namun, terdapat pandangan negatif yang mengkritik efektivitas komite audit. Di beberapa emiten, keberadaan komite audit sering kali dinilai hanya sebagai pemenuhan formalitas regulasi agar terhindar dari sanksi OJK, tanpa memberikan kontribusi nyata. Jika anggota komite audit tidak memiliki kompetensi keuangan yang kuat atau bersikap pasif, kehadiran mereka tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pelaporan keuangan perusahaan (Saputro & Jaeni, 2025).

Berdasarkan fenomena peningkatan jumlah perusahaan yang terlambat memberikan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan adanya beberapa hasil penelitian terdahulu yang berbeda (tidak konsisten), maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait masalah ini yaitu dengan judul “Pengaruh Kualitas Audit, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024 (Studi pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah kualitas audit, kepemilikan manajerial dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI.
2. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI.
3. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI.

4. Menganalisis pengaruh simultan kualitas audit, kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam kajian tentang pelaporan keuangan, kualitas audit, dan tata kelola Perusahaan. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik terkait faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen perusahaan dalam meningkatkan sistem pelaporan internal serta memperbaiki kualitas kinerja Manajerial agar proses pelaporan keuangan menjadi lebih efisien dan tepat waktu.

- b. Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya peran kualitas audit terhadap efisiensi pelaporan keuangan, sehingga auditor

dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalismenya untuk mendukung kepatuhan terhadap tenggat pelaporan.

c. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Penelitian ini dapat membantu investor memahami indikator tata kelola dan pelaporan yang baik, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi berdasarkan ketepatan waktu informasi keuangan yang tersedia.